

**KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK
(Kajian Tematik Hadis)**

M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

fuaziahachmad@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the hadith of women's leadership to get a comprehensive and comprehensive understanding of the values contained can provide insight for Muslims, especially women who want to take part in the public sphere. A woman needs to pay attention to the conditions as a leader who has the capability and credibility and still pays attention to existing boundaries and continues to make the hadith of the Prophet as a reference in holding a leadership position.*

Keywords: Women, Leadership, Public

Pendahuluan

Kehidupan manusia sudah sedemikian kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu manusia untuk selalu mengembangkan dirinya. Potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang menjadi modal besar dalam pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Tidak hanya semua ini dilakukan oleh para kaum pria tapi juga kaum wanita mulai berkiprah dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam lingkungan publik. Kini, ambisi untuk menjadi sang pemimpin juga mulai gencar dilakukan oleh sebagian wanita. Namun, adanya teks-teks normatif memberikan beberapa interpretasi tentang boleh tidaknya seorang wanita berkiprah dalam urusan publik. Beberapa nas | al-Qur'an dan hadis mengemukakan kedudukan perempuan dan dinyatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada

diskriminasi antara pria dan wanita dalam nilai kemanusiaannya sebagai sesama manusia dan sebagai hamba Allah Swt.¹

Salah satu hadis yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif adalah hadis yang terkait dengan kepemimpinan seorang wanita, karena al-sunnah merupakan sumber kedua dalam menetapkan syariat hukum Islam maka masalah yang terkait ini sangat perlu mendapat perhatian dengan metode tahlili. Salah satu alasannya karena al-hadis tidak semuanya *qath'i al-wurud* (valid dari Rasulullah).² Oleh karena itu, dibutuhkan *takhrij al-Hadis* (pembuktian kevalidan) dan pemahaman yang mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik secara tekstual, interteks maupun kontekstual. Pascapenetapan status hadis, bukan berarti masalah hadis telah selesai, akan tetapi pendalaman dan pengkajian tentang maksud dan kandungan hadis juga tidak kalah pentingnya, sebab matan hadis terkadang diriwayatkan secara makna. Adapun hadis yang dikaji dalam makalah ini penulis membatasinya hanya pada riwayat Bukhari saja, hadis yang dimaksud adalah:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر
قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه و
سلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل
معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أهل فارس قد
ملكوا عليهم بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
(

¹Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 85.

²Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 1-2.

Tulisan ini membahas tentang sebuah hadis riwayat Abu Bakrah mengenai kepemimpinan wanita yang terdapat dalam kitab-kitab hadis untuk dieksplorasi kandungan dan pesan ilahiyah yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. agar didapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif sehingga nilai-nilai yang dikandung dapat memberikan wawasan dan terus menjadikan hadis Rasulullah saw sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).³

Terjemahan:

Us|man ibn al-His|am menceritakan kepada kami, 'Auf menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw. pada perang jamal setelah saya hampir ikut serta dalam perang jamal lalu berperang bersama mereka. Abi Bakrah berkata "ketika sampai berita kepada Rasulullah saw bahwa penduduk Persia telah mengangkat bintu Kisra sebagai ratu. Rasulullah berkata: tidak akan sukses suatu kaum jika mereka dipimpin oleh seorang wanita."

Berdasarkan pencarian terhadap kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis*, dengan cara mencari salah satu kata dalam teks hadis

³Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Bairut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.), h. 1610. Lihat pula; RAHIM, Abdul. *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. AL-MAIYYAH*, 2016, 9.2: 268-295.

tersebut yaitu يفلج maka ditemukan hadis tersebut dalam beberapa kitab hadis, khususnya *al-kutub al-tis'ah* dengan teks sebagai berikut:

لا، لن يفلج قوم تملكهم امرأة، ولو أمرهم امرأة، أسندوا أمرهم إلى امرأة: خ: معازي 82، فتن 18، ت: فتن 75، ن: قضاة 8، حم: 5 43، 51، 38، 47.⁴

Oleh karena itu, dapat di ketahui bahwa hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dalam konteks global terdapat dalam kitab-kitab sumber sebagai berikut:

1. *SHahih al-Bukhari* Karya al-Bukhari kitab *al-Magazi* bab *Kitab al-Nabi saw. ila Kisra* dengan teks:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال (لن يفلج قوم ولو أمرهم امرأة)⁵

Dan kitab *al-Fitan* bab *al-Fitnah al-lati tamuju Kamauj al-Bahri* dengan menggunakan teks:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال (لن يفلج قوم ولو أمرهم امرأة)⁶

⁴AJ. Weinsink, Alihbahasa Muhamamd Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, Juz. IV (London: Maktabah Brill, 1936 H.), h. 153.

⁵Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. IV, h. 1610.

⁶*Ibid.* Juz. VI, h. 2600.

2. *Sunan al-Nasai*, kitab *Adab al-Qud}ah* bab *al-Nahy 'an Isti'mal al-Nisa' fi al-Hukm* dengan menggunakan kalimat:

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكره قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.⁷

3. *Sunan al-Turmuzi* Karya Imam al-Turmuzi kitab *al-Fitan* bab 75. dengan menggunakan teks:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحرث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكره قال : عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا ؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به.⁸

4. *Musnad Ahmad*, kitab *Musnad Abi Bakrah*, dengan menggunakan teks:

حدثنا يحيى، عن عيينة ، أخبرني أبي، عن أبي بكره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة.⁹

kitab *Musnad Abi Bakrah*, dengan menggunakan teks:

⁷Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz. VI (Cet. V; Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H.), h. 573.

⁸Muhammad ibn 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz. IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), h. 527.

⁹Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz. IV (Cet. I; Bairut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 38.

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن أبي بكر، أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربي قد قتل ربك، يعني كسرى، قال: وقيل له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد استخلف ابنته، قال: فقال: لا يفلح قوم تملكهم امرأة.¹⁰

kitab *Musnad Abi Bakrah*, dengan menggunakan teks:

حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عيينة، عن أبيه، عن أبي بكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة.¹¹

dan kitab *Musnad Abi Bakrah*, dengan menggunakan teks:

وبه، حدثنا مبارك، عن الحسن، عن أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم تملكهم امرأة.¹²

Namun dalam makalah ini, penulis memfokuskan pembahasan pada hadis yang terdapat dalam *SHahih al-Bukhari* dari riwayat al-Hasan dari Abi Bakrah sesuai dengan tugas yang dibebankan, meskipun dalam pembahasan akan melibatkan hadis-hadis tersebut di atas.

Sedangkan perawi *al-a'la* dalam hadis riwayat al-Bukhari adalah Abu Bakrah. Abu Bakrah nama lengkapnya adalah Nafi' ibn al-Haris | ibn Kildah ibn 'Amr Abu Bakrah al-S|aqafi. Dikatakan bahwa namanya adalah Masruh, Nafi' ibn Masruh. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah saw yang wafat pada tahun 52 H di Bashrah. Diantara gurunya adalah Rasulullah saw dan diantara murid-muridnya adalah Ahnaf ibn Qais,

¹⁰*Ibid.* Juz. V, h. 43.

¹¹*Ibid.* Juz. V, h. 47.

¹²*Ibid.* Juz. V, h. 51.

Muhammad ibn Sirin, Hasan ibn Hasan ibn Yasar. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, wara',¹³

Berdasarkan pengkajian terhadap hadis tersebut dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits* dan langkah-langkah *takhrij* dapat diungkapkan bahwa hadis di atas, statusnya *shahih* karena beberapa faktor, antara lain:

1. Semua perawi hadis tersebut dinilai *tsiqah* oleh para kritikus hadis.¹⁴
2. Hadis tersebut dianggap *shahih* oleh Syekh Albani.¹⁵
3. Demikian juga Abu Isa al-Turmudzi menganggap hadis ini *hasan shahih*.¹⁶

Asbab al-Wurud Hadis

Sebelum memahami makna hadis diatas, terlebih dahulu perlu diketahui *asbab al-wurudnya*. Hal ini sangat diperlukan agar pemahaman terhadap teks hadis tidak dipahami secara tekstual saja. Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika mendengar berita dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra. Dia diangkat menjadi ratu karena saudara-saudara laki-laki terbunuh dalam perebutan kekuasaan,

¹³Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal*, Juz XXX (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H./1980 M.), h. 5.

¹⁴Untuk lebih lengkapnya, lihat: Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz. X (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 418., Juz. V, h. 57. Dan Juz. VII, h. 143. Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi, *op.cit.*, Juz. XXX, h. 5., Juz.VI h. 5`17. dan Juz. XIX, h. 502.

¹⁵Koreksi Syekh al-Albani terhadap kitab: Muhammad ibn 'Abdullah al-Khatib al-Tibrizi, *Misykah al-Mashabih*, Juz. II (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H./1985 M.), h. 340.

¹⁶Muhammad ibn 'Isa al-Turmuzi, *op.cit.*, Juz. IV, h. 527.

sedangkan keluarga kerajaan tidak ingin kekuasaan lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 9 H.¹⁷

Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakrah terhadap hadis ini adalah peristiwa *al-jamal*¹⁸ di mana 'Aisyah, Thalhah dan al-Zubair sepakat pergi ke Bashrah untuk mengajak orang-orang menuntut kematian 'Utsman ibn 'Affan kepada pemerintah yang berkuasa yaitu khalifah 'Ali ibn Abi Thalib agar melaksanakan hukum qishash terhadap pembunuh 'Utsman.¹⁹ Kemudian Abu Bakrah tidak mau bergabung dengan 'Aisyah meskipun Abu Bakrah sependapat dengan 'Aisyah dalam perang *al-jamal* dengan alasan hadis di atas sehingga Abu Bakrah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam perang *al-jamal*.²⁰

Makna Mufradat

نفعنى : merupakan akar kata dari ن-ف-ع yang menunjukkan lawan dari kata الضر (mudharat, kerusakan atau kerugian).

ألحق : akar katanya adalah لحق (ل-ح-ق) yang menunjukkan makna kemampuan terhadap sesuatu dan sampainya sesuatu itu pada yang lainnya.²¹

أهل فارس : yaitu penduduk Persia.

¹⁷Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ah{wazi*, Juz. VI, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, t. th), h. 447.

¹⁸Disebut perang *al-jamal* karena 'Aisyah menunggang unta dalam menghadapi 'Ali ibn Abi T{alib pada saat itu.

¹⁹Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*

²⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*, Juz. XIII (Dar al-Ma'rifah: Beirut, 1379 H), h. 56.

²¹Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H./2002 M.), h 191.

- ملكو : akar katanya adalah ملك (م-ل-ك) yang berarti kekuatan pada sesuatu dan kebenarannya, sehingga kata ملكو pada kalimat diatas bermakna “mereka telah menguatkan negeri Persia dengan mengangkat Bintu Kisra sebagai pemimpin”.
- يفلح : Asalnya adalah huruf ف-ل-ح yang memiliki dua makna, yaitu bermakna شق (syaq) dan bermakna فوز وبقاء (kemenangan serta keabadian/ketetapan).²²
- امرأة : merupakan derivasi dari kata م-ر-أ dan bentuk ta'nis | dari kata امرئ (seseorang).

Kalimat merupakan interpretasi Abu Bakrah dalam melihat peristiwa yang terjadi dalam perang *al-jamal* dengan tidak ikut bergabung dalam kelompok 'Aisyah, meskipun dia sependapat dengannya, sehingga Abu Bakrah merasa bahwa Allah telah memberinya petunjuk dan manfaat atas keberadaan hadis Rasulullah saw.

kalimat ini bermakna bahwasanya penduduk Persia telah mengangkat Bintu Kisra sebagai pemimpin (ratu). setelah mereka keturunan laki-laki dari raja sebelumnya tewas dalam perebutan kekuasaan, sehingga mau tidak mau dialah yang harus menjadi pengganti ayahnya karena sudah menjadi kelaziman seorang digantikan oleh anaknya.

Kalimat ini bermakna bahwa tidak akan sukses suatu kaum jika mereka dipimpin oleh seorang wanita dengan menjadikannya pemimpin dalam wilayah umum,

²²*Ibid*, Juz IV, h. 359.

pemerintahan maupun sebagai qadi'.²³ Pernyataan ini kemudian dipahami beragam oleh kalangan umat Islam, sebagian mengatakan bahwa wanita sama sekali tidak bisa menjadi pemimpin, sebagian lagi mengatakan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin dalam jabatan-jabatan tertentu, namun ada juga yang mengatakan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin dalam segala bidang.

Pemahaman Hadis

Jika diamati secara tekstual hadis diatas dinyatakan bahwa suatu negara tidak akan menuai keberhasilan dan kesuksesan apabila yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Pemahaman seperti itu akan berimplikasi pada pendeskriditan secara besar-besaran terhadap kualitas kaum perempuan, sehingga dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengatur negara.

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan wanita secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan hawa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.²⁴ Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal

²³Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *op.cit.*, Juz IV, h. 1610.

²⁴Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, Juz VII, h. 128.

kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.²⁵ Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara.

Selain itu, ada juga ulama yang menyatakan bahwa wanita tidak layak menjadi pemimpin karena ia kurang dan lemah akalnya sedangkan kepemimpinan membutuhkan sebuah kemampuan besar untuk keluar mengurus umat dan wanita adalah aurat sehingga ia tidak layak menjadi pemimpin maupun hakim.²⁶ Selain itu, unsur kepemimpinan pada masa Rasulullah adalah sebagai pemimpin Negara, pemimpin shalat dan panglima perang. Sedangkan wanita tidak dapat memenuhi ketiga unsur kepemimpinan tersebut.

Adanya larangan wanita menjadi pemimpin disinyalir dari interpretasi sebagian ulama yang berlandaskan pada nash al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²⁷

²⁵Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Aut{ar*, Jux VII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.) , h. 298. Lihat pula; FATMAWATI, Fatmawati. *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis*. AL-MAIYYAH, 2015, 8.2: 262-284.

²⁶Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir* , Juz V (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H./1994 M), h. 386.

²⁷Q.S. al-Nisa (4): 34.

Sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan berbeda mengenai ayat ini. Alasan-alasan yang diajukannya antara lain *pertama*, bahwa ayat ini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik. *Kedua*, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. *Ketiga*, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan kebolehan kepemimpinan perempuan seperti dalam surat al-Taubah ayat 71, yang memberikan hak wilayah kepada perempuan atas laki-laki. Kata wilayah bisa berarti penguasaan, kepemimpinan, kerja sama dan saling tolong menolong. *Keempat*, rijal dalam ayat ini tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat-sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.²⁸

Ulama kontemporer berusaha memahami hadis ini secara konteks, hal ini dikarenakan jika ditilik secara langsung terdapat pemahaman yang seakan-akan kontradiktif sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi pemahaman. Sebelumnya perlu diketahui latar belakang historis munculnya hadis ini yang mana ketika nabi menyampaikan hadis ini ia sebelumnya mendapatkan informasi bahwa seorang wanita (Bintu Kisra) telah diangkat menjadi pemimpin oleh negeri Persia menggantikan ayahnya. Padahal pada saat itu keberadaan perempuan sebagai pemimpin masih dinafikan, yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tentu hal ini menyalahi tradisi yang ada pada saat itu. Disamping itu, kemampuan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki-laki,

²⁸Dikutip dari www.index.php.com. Posted 08 Juni 2009.

wanita Arab pada saat itu hanya mengurus masalah keluarga dan tidak dipercaya menangani urusan umum atau kenegaraan dan memang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam wilayah publik. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses.²⁹

Disamping itu, mereka juga berpendapat bahwa ketika Nabi saw menyampaikan hadis tersebut ia tidak dalam kapasitas sebagai nabi atau rasul, akan tetapi perlu dipahami bahwa ia menyampaikannya dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa atau sebagai pribadi yang menginformasikan realitas sosial pada saat itu dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita.³⁰ Ada juga ulama kontemporer yang mengemukakan kebolehan kaum wanita menjadi pemimpin. Namun, ia dapat memimpin jika memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.³¹ Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ketika wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin.³² Pendapat lain juga menyatakan bahwa wanita sah-sah saja menjadi kepala Negara jika ia

²⁹Nizar Ali, *Hadis Versus Sains: Memahami Hadis-Hadis Musykil* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), h. 117.

³⁰*Ibid*, h. 118

³¹Ambo Asse, *Hadis Ahkam: Ibadah, Sosial dan Politik* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2009), h. 204.

³²Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 67.

bukan kekuasaan tertinggi. Artinya, masih ada lembaga di atas kepala Negara atau presiden.

Dengan beberapa argumen/ pernyataan yang dikemukakan oleh ulama kontemporer di atas dapat dipahami bahwa hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i bagi seorang pemimpin. Beliau hanya merespon pengangkatan Ratu Persia. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan jika hal ini dikaitkan dengan pendapat pribadi Nabi yaitu boleh jadi sabda Nabi tersebut merupakan doa agar pemimpin negeri Persia itu tidak sukses dan boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memimpin negara, karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat jika dipercaya menjadi pemimpin mereka.³³

Oleh karena itu, Ini berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara Persia saja dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat pemimpin harus laki-laki. Sehingga dengan demikian wanita bisa menjadi pemimpin asalkan bukan pada level pemimpin yang memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat laki-laki seperti menjadi imam shalat.

Dari beberapa pernyataan jumbuh ulama dan ulama kontemporer di atas, maka adapun posisi penulis dalam makalah ini lebih cenderung

³³Dikutip dari situs internet <http://www.acehinstitute.org>. Yazid, Meyzarti. *Wacana Pemimpin Perempuan Dalam Islam*. AL-MAIYYAH, 2017, 10.1: 1-24.

berpendapat sama dengan yang dinyatakan oleh ulama kontemporer bahwa hadis diatas harus dipahami secara kontekstual. Wanita sah-sah saja menjadi pemimpin asalkan memiliki kapabilitas dalam mengemban tugas kepemimpinan. Namun, yang perlu diingat adalah wanita harus mengingat batasan-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan.³⁴

Pesan dan Petunjuk Hadis

Pesan dan petunjuk hadis tersebut di atas, baik yang tersirat maupun yang tersurat, secara global dapat dibuat poin-poin sebagai berikut:

1. Sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah pertikaian bila bertentangan dengan syariat.
2. Boleh tidak ikut siapapun jika ada alasan yang kuat yang mendasarinya.
3. Informasi tentang penafian *al-falah* kepada penduduk Persia.
4. Isyarat bahwa wanita dalam beberapa masalah tidak bisa mandiri, seperti pernikahan, perwalian dan sejenisnya.
5. Pertikaian di kalangan sahabat juga terjadi karena faktor politik dan penegakan hukum.
6. Informasi tentang Kemampuan dan keistimewaan Rasulullah saw.
7. Hendaknya wanita mendahulukan perannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga kemudian terjun dalam wilayah publik.

³⁴Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada kitab Hazim Abdul Muta'ali al-Sa'idi, *al-Nazhariyah al-Islamiyah fi al-Daulah* (Cet.I; Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1397 H/1977 M), h. 195. Lihat juga Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2 (2017): 151-168. Lihat pula Firdaus, Firdaus. *Urgensi Demokrasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2013, 11.2: 196-204.

Penutup

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai, Turmudzi dan Ahmad, meskipun pada teksnya ada kalimat yang berbeda. Pada salah satu riwayat Imam Ahmad menggunakan lafaz لا يفلح قوم تملكهم امرأة. Dikarenakan hadis ini hanya terfokus pada riwayat Imam Bukhari maka status hadisnya adalah *shahih* mengingat bahwa Bukhari memiliki kredibilitas dalam hal periwayatan hadis dan merupakan kitab yang paling *shahih* setelah al-Qur'an.

Sesuai dengan pemahaman kontekstual maka hadis ini memberikan kebolehan kepada kaum wanita untuk memegang sebuah jabatan kepemimpinan asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Hadis ini sifatnya temporal dan tidak dipahami secara tekstual apalagi melihat setting sosio-historisnya.

Adapun pesan dan petunjuk yang dapat dipetik dari hadis diatas diantaranya adalah bahwa dalam beberapa hal wanita memiliki batasan-batasan, pentingnya memahami kapasitas nabi pada saat menyampaikan hadis, kondisi sosio-historis maupun politik sangat mempengaruhi pemahaman terhadap sebuah teks hadis.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Abu al-Husain, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H./2002 M.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Abu 'Abdillah, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Cet. I; Bairut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.

Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.

- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H./1984 M.
- _____, *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah: Beirut, 1379 H.
- Al-Banjari, Rachmat Ramadhana, *Prophetic Leadership*, Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *SHahih al-Bukhari*, Cet. III; Bairut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987.
- Ali, Nizar, *Hadis Versus Sains: Memahami Hadis-Hadis Musykil*, Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Al-Manawi, Abd al-Rauf, *Faidh al-Qadir*, Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H./1994 M.
- Al-Mizzi, Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki, *Tahzib al-Kamal*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H./1980 M.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Ahwazi*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, t. th.
- Al-Nasai, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasai*, Cet. V; Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H.
- Al-Sa'idi, Hazim Abdul Muta'ali, *al-Nazhariyah al-Islamiyah fi al-Daulah*, Cet.I; Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1397 H/1977 M.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authar*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Al-Tibrizi, Muhammad ibn 'Abdullah al-Khathib, *Misykah al-Mashabih*, Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H./1985 M.
- Al-Turmuzi, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Asse, Ambo, *Hadis Ahkam: Ibadah, Sosial dan Politik*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- FIRDAUS, Firdaus. *Urgensi Demokrasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2013, 11.2: 196-204.
- Fatmawati, Fatmawati. *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis*. AL-MAIYYAH, 2015, 8.2: 262-284.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Rusdi, Muhammad Ali. "الفقر وعلاجه في تصور القرآن (دراسة لغوية تفسيرية)." *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English* 1.1 (2015): 85-103.

Rusdi, M. Ali. "*Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*." *Al-'Adl* 9.1 (2016): 37-56.

Weinsink, AJ., Alihbahasa Muhamamd Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, London: Maktabah Brill, 1936 H.

Rahim, Abdul. *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*. AL-MAIYYAH, 2016, 9.2: 268-295.

Rusdi, Muhammad Ali. "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2 (2017): 151-168.

Yazid, Meyzarti. *Wacana Pemimpin Perempuan Dalam Islam*. AL-MAIYYAH, 2017, 10.1: 1-24.

www.index.php.com. Posted 08 Juni 2009.

<http://www.acehinstitute.org>.